



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Raya Dringu No. 13 Probolinggo 67271 0335421431

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bantuan Sosial Sembako

No. SK :

Persyaratan

1. Calon penerima Bantuan Sosial (bansos) sembako terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Membawa Kartu Tanda Penduduk Fisik/Digital dan Fotocopy rangkap 1
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
4. Membawa Surat undangan pengambilan sembako

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Penerima datang dengan membawa kelengkapan berkas;
2. Petugas menerima dan melakukan pengecekan data dan kelengkapan berkas;
3. Ketika berkas dinyatakan lengkap, calon penerima menandatangani dokumen tanda terima bansos sembako;
4. Calon Penerima mengambil paket sembako sesuai dengan dokumen tanda terima dan dilakukan pendokumentasian penerimaan paket sembako.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial Sembako

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Raya Dringu No. 13 Probolinggo 67271 0335421431

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan, saran dan masukan secara

a. Tidak langsung via:

- Kotak Saran;
- WhatsApps 081359581556 ;
- Telepon (0335) 421431;
- Fax(0335) 421431;
- Email :Dinsos.probolinggokota@gmail.com

b. Langsung

Pemohon menyampaikan Pengaduan ke meja pengaduan di Front Office Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo dan mengisi formulir pengaduan yang disediakan